



P U T U S A N

No. 834 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ALI AKRAR BIN AMIR HAMZAH RAUF, (dalam kapasitasnya sebagai Nazir/ahli waris Wakif) bertempat tinggal di P. Ambon, Lingk. VIII, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. M. Afdal Lubis, SH., 2. Guntur Rambe, SH.,** para Advokat, berkantor di Jalan T. Amir Hamzah, Comp. Ruko Griya Riatur Indah Blok B No. 196, Medan ;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding ;

M e l a w a n :

SUGIHARTO Alias SUGIHARTO WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Tualang No. 2-B, Medan ;

Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. Dasar dan alasan Perlawanan (verzet).

- Bahwa Palawan adalah Nazir/ahli waris Wakif atas sebidang tanah Wakaf yang terletak di Jalan Merdeka No. 10, Kel. Pulau Brayan Kota, Kec. Medan Barat Kota Medan, dengan ukuran 77 m x 24 m = 1.848 M²., sesuai dengan Surat Pengesahan Nadzir No. 56/03/W.5/Tahun 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ;
- Bahwa sebagai seorang Nadsar/ahli waris Wakif, Pelawan telah mendirikan satu unit bangunan tanah di atas tanah wakaf tersebut, sebagai tempat tinggal ;
- Bahwa tanah wakaf tersebut diwakafkan oleh Alm. Abdul Rauf berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 56/03/W3/ Tahun

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 834 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 tanggal 26 September 1996, yang diperbuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kec. Medan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Timur berbatas dengan dahulu tanah ahli waris An. AH Akbar, sekarang tanah dan bangunan Ruko milik T. Sianipar ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kunarjo Angkasa ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Merdeka ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah H. Husin (Alm).
- Bahwa tanah wakaf tersebut berasal dari sisa Grand Sulthan No. 64 tanggal 10-09-1923 atas nama Alm. Abdul Rauf, yang mana tanah wakaf tersebut diperuntukkan Pekuburan Keluarga Abdul Rauf beserta masyarakat umum ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2005, Palawan sangat dikejutkan dengan adanya Risalah Panggilan Untuk Ditegur (Aanmaning) No. 25/Eks/2005/225/Pdt.G/2002/PN-Mdn yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Medan, hal mana isi dari Aanmaning tersebut pada intinya menyebutkan, tanah dan bangunan yang ada di atas tanah wakaf diserahkan kepada Terlawan (Pemohon Eksekusi) ;
- Bahwa Pelawan tidak pernah mempunyai hubungan hukum apapun dengan Terlawan/Pemohon Eksekusi, baik sebagai pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai Nazir/ahli waris Wakif dengan Terlawan/Pemohon Eksekusi ;
- Bahwa setelah Pelawan mendapat Aanmaning tersebut, maka pada Hari Rabu tanggal 20 April 2005, Pelawan langsung menghadap Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan dan menyatakan keberatan atas eksekusi tersebut ;
- Bahwa keberatan Pelawan tersebut didasarkan pada alasan hukum sebagai berikut ;
 1. Tanah yang dimohonkan Pemohon eksekusi untuk di eksekusi dalam perkara Reg. No. 225/Pdt.G/2002/PN-Mdn, adalah tanah wakaf Alm. Abdul Rauf sebagaimana yang tertera dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 56/03/W3/Tahun 1996 tanggal 26 September 1996 M ;
 2. Batas-batas tanah sebagaimana yang disebutkan dalam perkara perdata Reg. No. 225/Pdt.G/2002/PN-Mdn yang dimohonkan eksekusi tersebut jauh berbeda, hal ini memang wajar karena objek

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 834 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan di eksekusi bukanlah di atas tanah wakaf tersebut;

3. Di dalam diktum putusan perkara perdata Reg. No. 225/Pdt.G/2002/PN-Mdn tanggal 09 Januari 2003, pada point 2, yang berbunyi ;

2. Menyatakan ;

1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Ganti Rugi tertanggal 16 Juli 2001 antara Muhammad Idi Krisna dengan Sugiharto ;
2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Ganti Rugi tertanggal 17 Mei 2001 antara Musa Sitorus dengan Sugiharto ;
3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Ganti rugi tertanggal 17 Juli 2001 antara Naimah dengan Sugiharto ;
4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Ganti rugi tertanggal 16 Juli 2001 Asmaniyah dengan Sugiharto ;
5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Ganti Rugi tertanggal 16 Juli 2001 antara Siti Aisyah dengan Sugiharto;

Adalah sah menurut hukum ;

Bahwa Surat-Surat Pelepasan Hak atas Ganti Rugi tersebut di atas adalah tidak benar, sebab jauh sebelum adanya surat ganti rugi sebagaimana yang disebutkan dalam diktum putusan tersebut, di atas tanah tersebut telah terbit Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 56/03/W3/Tahun 1996 tanggal 26 September 1996 M, dan nama-nama di atas bukanlah pemilik atas tanah tersebut.

4. Asal-usul tanah wakaf yang hendak di eksekusi oleh Termohon berasal dari Grant Sultan No. 64 tanggal 10-09-1923.

- Bahwa Pelawan sebagai Nazir/ahli waris Wakif tidak pernah mengalihkan, memperjualbelikan, menggadaikan, mengagunkan dalam bentuk apapun tanah wakaf tersebut kepada pihak manapun termasuk kepada Terlawan/Pemohon Eksekusi (ic. Sugiharto Alias Sugiharto Wijaya) ;
- Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, Penetapan eksekusi No. 25/Eks/2005/225/Pdt.G/2002/PN-Mdn tanggal 06 April 2005, tidak sah menurut hukum, dan harus dibatalkan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memanggil pihak yang berperkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari yang telah ditentukan untuk itu, guna membela diri dan menjalankan hak-hak fundamentalnya, seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik ;
 3. Menyatakan Permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Pemohon eksekusi perkara perdata Reg. No. 225/Pdt.G/2002/PN-Mdn tidak sah dan sudah sepatutnya dibatalkan ;
 4. Menyatakan tanah beserta rumah yang dimohonkan eksekusi oleh Pemohon Eksekusi/Terlawan adalah tanah wakaf sesuai dengan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 56/03/W3/Tahun 1996 tanggal 26 September 1996 M ;
 5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terlawan.
- Atau dalam peradilan yang baik Pelawan mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Tentang Kewenangan Mengadili :

- Bahwa gugatan perlawanan Pelawan dalam perkara ini menyangkut sengketa tanah wakaf yang menurut Pelawan telah dikuasai Terlawan ;
- Bahwa oleh karena objek perkara ini ada kaitannya dengan sengketa tanah wakaf, maka secara hukum Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili mengadili dan memeriksa perkara ini ;
- Bahwa menurut ketentuan kompilasi Hukum Islam, yang berhak mengadili sengketa tanah wakaf adalah Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian telah terjadi kekeliruan bagi Pelawan mengajukan gugatan perlawanannya menyangkut tanah wakaf ditujukan kepada Pengadilan Negeri Medan, karena perkara tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Umum untuk mengadilinya ;
- Bahwa menurut Pasal 160 Rbg, gugatan Pelawan ini seharusnya diajukan kepada Pengadilan Agama Medan dan bukan sebagaimana dilakukan Pelawan pada Pengadilan Negeri Medan ;
- Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Terlawan mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 834 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 225/Pdt.G/2002/PN-Mdn/Vz tanggal 11 September 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pelawan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 225/Pdt/2008/PT-MDN tanggal 28 Agustus 2008 yang amarnya sebagai berikut ;

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 September 2006 No. 225/Pdt.G/2002/PN-Mdn yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar ;
- Menghukum Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 23 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 117/Pdt/Kasasi/2008/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Januari 2009 ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 834 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Terlawan/Terbanding yang pada tanggal 15 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/Pembanding tidak diajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (Vide Pasal 30 Huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Mahkamah Agung), khususnya hukum pembuktian.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 3 alinea ke-4 merupakan pertimbangan hukum yang keliru, hal mana Pengadilan Tinggi Medan sama sekali tidak mempelajari dengan seksama putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Medan ;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan, sebagaimana yang telah disebutkan di berbunyi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti, dan mempelajari perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 September 2006 No. 225/Pdt.G/2002/PN-Mdn, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai redaksi amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Pengadilan Tinggi perlu memperbaikinya sesuai dengan susunan redaksi amar putusan yang sudah baku dan lazim dilakukan dalam praktek peradilan serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ;

Bahwa dari isi dan bunyi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan tersebut, sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, sehingga Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak objektif dan berat sebelah ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 834 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Medan, sama sekali tidak mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh Pelawan/Pemohon Kasasi dalam perkara ini yakni bukti (P1 sampai dengan bukti P-10) ;

Bahwa untuk lebih jelasnya berikut dicantumkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Reg. No. 225/Pdt.G/2002/PN-Mdn/Vz, pada halaman 15 alinea 5 yang berbunyi, Menimbang berdasarkan bukti-bukti Pelawan berkode P1 s/d P10 Pelawan tidak dapat membuktikan apakah tanah yang telah jual oleh M. Idi Krisna, Musa Sitorus, Naimah, Asmaniah dan Siti Aisyah kepada Terlawan Sugiarto adalah termasuk milik Pelawan ataukah di luar itu karena Pelawan sendiri telah mengakui kalau tanah wakaf yang Pelawan adalah hanya sebagian dari tanah Grant Sultan No. 64 (Vide bukti P3, P4, P5 dan P6) ;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Medan dalam menilai bukti tersebut adalah keliru, (bukti P7) yang merupakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf untuk wakif No. 56/03/W3-A/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat/Pembuat Akta Ikrar Wakaf tertanggal 26 September 1996 ;

Bahwa bukti P7 yang diajukan oleh Pelawan/Pemohon Kasasi secara yuridis membuktikan bahwa tanah terperkara merupakan tanah wakaf dengan ukuran $77 \text{ M} \times 24 \text{ M} = 1.848 \text{ M}^2$;

Bahwa di samping alat bukti surat Pelawan/Pemohon Kasasi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada intinya menyatakan, tanah terperkara adalah tanah wakaf yang terletak di Jln. Merdeka No. 10, Kel. P. Brayan Kota dengan ukuran $77 \text{ M} \times 24 \text{ M}$, tanah wakaf tersebut seluruhnya dipergunakan untuk pekuburan, ada sebagian tanah wakaf tersebut dipergunakan menjadi tempat tinggal. al. M. Idi Krisna, Musa Sitorus, Naimah, Asmaniah, dan Siti Aisyah. Bahwa status mereka di atas tanah tersebut sebagai penumpang ;

Bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara ini, terbukti bahwa status Muhammad Idi Krisna, Musa Sitorus, Naimah, Asmaniah dan Siti Aisyah di atas tanah terperkara adalah sebagai penumpang, bukan sebagai pemilik ;

Bahwa dengan demikian dalil dan alasan Termohon Kasasi yang menyatakan diperoleh tanah terperkara adalah melalui ganti rugi dengan Muhammad Idi Krisna, Musa Sitorus, Naimah, Asmaniah dan Siti Aisyah adalah tidak benar, seandainyaupun -quod non- ada jual beli antara Termohon Kasasi

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 834 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Muhammad Idi Krisna, Musa Sitoras, Naimah, Asmaniah dan Siti Aisyah, jual beli tersebut tidak sah, sebab mereka tidak mempunyai hak untuk melakukan apapun terhadap tanah wakaf, apalagi memperjualbelikannya ;

Bahwa akan tetapi semua bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara –a quo- sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti (Pengadilan Negeri Medan maupun Pengadilan Tinggi Medan), bahkan Pengadilan Tinggi Medan dengan begitu saja mengambil pertimbangan Negeri Medan, tanpa mempertimbangkan sedikitpun fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa perlawanan Pelawan tidak dapat melumpuhkan bukti Terlawan, khususnya putusan Perkara No. 225/Pdt.G/2002/PN.Mdn, dan tanah wakaf yang diwariskan kepada Pelawan hanyalah sebagian dari tanah Grant Sultan No. 64 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **ALI AKRAR BIN AMIR HAMZAR RAUF** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ALI AKRAR BIN AMIR HAMZAR RAUF** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **07 September 2011** oleh **H. M. Imron Anwari, SH. SpN., MH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,** dan **Dr. H. Mohammad**

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 834 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dulhusin, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM
ttd./ Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH

K e t u a,

ttd./
H. M. Imron Anwari, SH. SpN., MH

Biaya-Biaya

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 489.000,00
J u m l a h	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH, MH
NIP. 040044809

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 834 K/Pdt/2009